

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN CIAMIS
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 20121 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Kode Daerah:3207

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (10) Tarif parkir berlangganan : a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tahun ; b. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan atau JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tahun; dan c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, Bus, Kereta Gandeng dan Kereta tempel, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tahun. (11) Tatacara dan Kerjasama serta penarikan retribusi parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Pelayanan parkir ditepi jalan umum meliputi: a. pelayanan parkir reguler; dan b. pelayanan parkir berlangganan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Retribusi pelayanan parkir reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut dengan menggunakan karcis.</p> <p>(3) Retribusi pelayanan Parkir berlangganan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun satu kali.</p> <p>(4) Setiap Orang/Badan/Lembaga yang memiliki kendaraan bermotor berplat Nomor Ciamis membayar Retribusi pelayanan parkir berlangganan.</p> <p>(5) Setiap Orang/Badan/Lembaga yang merupakan penduduk Kabupaten Ciamis dan memiliki kendaraan bermotor berplat nomor diluar Ciamis dapat membayar Retribusi pelayanan parkir berlangganan.</p> <p>(6) Bagi Wajib Retribusi yang sudah membayar Retribusi parkir berlangganan tidak ditarik Retribusi Parkir Harian.</p> <p>(7) Hasil Pemungutan Retribusi disetor Bruto ke Kas Daerah.</p> <p>(8) Untuk parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu diadakan kerjasama antara Dinas dengan Pihak Ketiga dan/atau Pihak Lainnya.</p> <p>(9) Bukti pembayaran retribusi parkir dapat berupa stiker, kartu atau dokumen yang dipersamakan, yang di berikan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p> <p>(11) Tatacara dan Kerjasama serta penarikan retribusi parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 April 2020
 a.n Direktur Jenderal Perimbangan
 Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari